

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelayanan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

No. SK :

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Persyaratan

1. --- Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.
2. Persyaratan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda:
3. Surat permohonan dari orang tua;
4. Akta kelahiran anak;
5. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua;
6. Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
7. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing;
8. Pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
9. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id/>;
2. Pemohon datang ke loket dengan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan;
4. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan;
5. Petugas melakukan penerbitan nomor register anak berkewarganegaraan ganda;
6. Penandatanganan teraan sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kaniipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

3 Hari kerja

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Waktu penyelesaian permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah 3 (tiga) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan ganda

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Instagram

https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_pati/

Facebook

<https://www.facebook.com/kanipati>

Twitter

<https://twitter.com/kanipati?s=21>

Youtube

<https://youtube.com/channel/UCL4MY-sf75lfudcndnwNLNQ>

WhatsApp Gateway

<http://wa.me/62857706444>

Email

humas.imigrasi.pati@gmail.com

Telepon

08157706444

Google Maps

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

(0295) 386278

<https://goo.gl/maps/Bmwd3MraGZtWzDpYA>